



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN TRASE JALUR *MASS RAPID TRANSIT* (MRT) JAKARTA
JALUR UTARA-SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, telah diatur mengenai trase jalur kereta api;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Perhubungan tanggal 8 Oktober 2024 Nomor KA 005/1/7/MHB/2024 Hal Persetujuan Penetapan Trase MRT Jakarta Fase 2B, telah disetujui penetapan trase *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta fase 2B (Kota-Ancol);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Trase Jalur *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Jalur Utara-Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 164);
8. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana *Mass Rapid Transit* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 23005) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana *Mass Rapid Transit* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 72006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR *MASS RAPID TRANSIT* (MRT) JAKARTA JALUR UTARA-SELATAN.

KESATU : Menetapkan trase jalur *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Jalur Utara-Selatan dengan peta berskala 1:80.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Titik-titik koordinat trase jalur *Mass Rapid Transit* segmen Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia:

KM	X	Y	Z
0+000	696027.074	9304489.047	14.2
1+000	696979.444	9304325.107	11.6
2+000	697950.831	9304126.780	19.9
3+000	698617.119	9304549.733	16.8
4+000	698787.271	9305527.956	16.5
5+000	698858.450	9306513.764	10.1
6+000	698765.550	9307501.613	11.7
7+000	698850.754	9308497.368	10.5
8+000	698940.067	9309491.999	12.7
9+000	698975.787	9310488.113	6.4
10+000	699356.976	9311339.510	-15
11+000	700171.733	9311918.063	-15.9
12+000	700958.232	9312535.655	-16.6
13+000	701552.266	9313318.835	-18.1
14+000	701691.060	9314306.866	-22.5
15+000	701707.067	9315304.491	-16.8

- b. Titik-titik koordinat trase jalur *Mass Rapid Transit* segmen Bundaran Hotel Indonesia-Kota:

KM	X	Y	Z
16+000	701760.039	9317299.018	-12.80
17+000	701397.577	9318206.814	-11.80
18+000	701397.577	9318206.814	-13.20
19+000	701213.191	9319188.468	-15.22
20+000	700975.601	9321124.342	-13.82

- c. Titik-titik koordinat trase jalur *Mass Rapid Transit* segmen Kota-Ancol:

KM	X	Y	Z
21+000	700718.1875	9321124.3403	-20
22+000	701553.1728	9321355.6338	-29
23+000	702537.4300	9321488.0238	-18
24+000	702556.6251	9322414.4354	-15
25+000	702522.8026	9323396.8837	-6
26+000	703493.4589	9323333.6156	6.6

- d. Titik-titik koordinat lokasi Stasiun *Mass Rapid Transit* segmen Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia:

Stasiun	Sta	X	Y	Z
Lebak Bulus	0+329	696356.643	9304483.655	11.3
Fatmawati	2+348	698298.830	9304125.440	24.50
Cipete Raya	4+158	698835.945	9305678.648	16.00
Haji Nawi	5+456	698842.740	9306969.645	13.4
Blok A	6+673	698823.682	9308171.921	13.2
Blok M	7+941	698939.819	9309433.943	12.70
Asean	8+571	698974.728	9310059.408	12.5
Senayan	10+092	699442.570	9311403.989	-15
Istora	10+907	700101.010	9311865.449	-15.90
Bendungan Hilir	12+218	701132.879	9312673.009	-19.80
Setiabudi	13+002	701547.405	9313306.657	-18.1
Dukuh Atas	13+916	701677.113	9314224.703	-22.50
Bundaran HI	14+980	701707.676	9315275.336	-16.80

- e. Titik-titik koordinat lokasi Stasiun *Mass Rapid Transit* segmen Bundaran Hotel Indonesia-Kota:

Stasiun	Sta	X	Y	Z
Thamrin	15+790	701720.401	9316093.822	-12.80
Monas	16+635	701751.697	9316934.113	-11.50
Harmoni	17+910	701416.931	9318118.919	-13.20
Sawah Besar	18+530	701285.821	9318724.855	-24.35
Mangga Besar	19+530	701105.091	9319706.951	-25.75
Glodok	20+203	700922.473	9320354.581	-14.00
Kota	20+823	700763.998	9320953.719	-19.80

- f. Titik-titik koordinat lokasi Stasiun *Mass Rapid Transit* segmen Kota-Ancol:

Stasiun	Sta	X	Y	Z
Mangga Dua	22+575	702105.1560	9321407.8802	-20
Ancol Park	23+836	702583.7689	9322252.6965	-15
Ancol Marina	25+567	703064.9885	9323400.9723	6.6

- g. Titik-titik koordinat lokasi Depo:

Depo	X	Y	Z
Lebak Bulus	696336.038	9304483.124	40.13
Ancol	702908.9122	9323316.0653	6.6

- h. Rencana kebutuhan lahan:

No.	Stasiun	Luas (m ²)
1.	Thamrin	2.458
2.	Monas	18.314
3.	Harmoni	2.066

No.	Stasiun	Luas (m ²)
4.	Sawah Besar	1.899
5.	Mangga Besar	1.566
6.	Glodok	2.408
7.	Kota	3.001
8.	Mangga Dua	6.101,9
9.	Ancol Park	8.759,1
10.	Ancol Marina	204.836
Total		251.409

- KEDUA : Penamaan stasiun pada titik-titik koordinat Stasiun *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Jalur Utara–Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tidak mengikat secara hukum.
- KETIGA : Titik-titik koordinat trase jalur *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Jalur Utara–Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat bergeser sesuai kondisi lapangan dengan batas maksimal 100 meter sisi kiri dan/atau sisi kanan dari titik-titik koordinat yang telah ditetapkan serta dengan memperhatikan aspek keselamatan, aspek teknis lainnya, dan rencana tata ruang wilayah setempat.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat pergeseran titik-titik koordinat trase jalur *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Jalur Utara–Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA melebihi batas maksimal, maka dilakukan perubahan penetapan trase.
- KELIMA : Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 266 Tahun 2022 tentang Penetapan Trase Jalur *Mass Rapid Transit* Segmen Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia, Segmen Bundaran Hotel Indonesia-Kota, dan Segmen Kota-Ancol Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
15. Direktur Utama PT MRT Jakarta



**PEMERINTAH PROVINSI
AH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PETA PENETAPAN TRASE JALUR
MASS RAPID TRANSIT NORTH-SOUTH LINE**

SKALA 1:80.000



PETA KHITISAR



LEMBAR PETA: 1/1

- : Universal Transverse Mercator
- : Grid UTM Zona 48 M
- : SRGI 2013
- : INAGEOD 2020

LEGENDA:

Belas Kota
Belas Kecamatan
Jalur Bawah Tanah
Jalur Atas Tanah
Depo MRT
Stasiun MRT
Titik Koordinat Jalan

CATATAN :
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TENNIS DARI INSTANSI SIKUP YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

SUMBER DATA DAN RUMYAT PETA :

1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

NO PETA : 39/STUFPMR/DCKTRP/XIV/2024

KERALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG
DAIRY PERTANAHAN PROSES DAN JERITA

KERALA DINAS PERHUBUNGAN
PROMOSI DKI JAKARTA

PJ. GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

